



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 211/Pdt.P/2024/PA.Rbg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA REMBANG

Memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh :

EDDY KISWANTO, S.H., M.Si, advokat/pengacara yang berkantor di Jl. Pemuda Gang stadion No. 9 Sidowayah RT 06 RW 03 Rembang Telepon 08529277444, bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa (Surat Kuasa Terlampir).

Nama : xxxxxxxxxxxxxxxx
 NIK : xxxxxxxxxxxxxxxx
 Tempat tanggal lahir : Rembang, 17 Maret 1987
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Agama : Islam
 Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia
 Pekerjaan : xxxxxxxx xxxxx xxxxxx
 Status perkawinan : Cerai mati
 Alamat : Kelurahan Pacar RT. 002 RW. 002 Kecamatan Rembang
 xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 Februari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rembang pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 43/Pdt.P/2024/PA.Rbg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. xxxxxxxxxxxxxxxx bin xxxxxxxxxxxxxxxx, lahir di Rembang pada tanggal 28 Agustus 2009, umur 15 tahun, beralamat di Kelurahan Pacar RT. 002 RW. 002 Kecamatan Rembang xxxxxxxxxxx xxxxxxxx;

Hal. dari Hal. Penetapan No.43/Pdt.P/2024/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. xxxxxxxxxxxxxxx bin xxxxxxxxxxxxxxx, lahir di Rembang pada tanggal 17 Juli 2017, umur 7 tahun, beralamat di Kelurahan Pacar RT. 002 RW. 002 Kecamatan Rembang xxxxxxxx xxxxxxx.

Dalam hal ini untuk selanjutnya disebut sebagai TERMOHON.

Adapun yang menjadi dalil atau dasar hukum permohonan ini disampaikan adalah sebagai berikut :

I. POKOK PERKARA

- Bahwa seorang perempuan bernama xxxxxxxxxxxx adalah janda dari Almarhum bernama xxxxxxxxxxxx, selama berumah tangga mempunyai 2 (dua) anak yaitu anak pertama xxxxxxxxxxxx bin xxxxxxxxxxxx usia 15 tahun, dan anak kedua bernama xxxxxxxxxxxx bin xxxxxxxxxxxx usia 7 tahun (kode bukti P-1 dan P-1.1)
- Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2009 telah lahir anak pertama laki-laki bernama xxxxxxxxxxxx bin xxxxxxxxxxxx selanjutnya sebagai TERMOHON (kode bukti P-2);
- Bahwa pada tanggal 17 Juli 2017 telah lahir anak kedua perempuan bernama xxxxxxxxxxxx bin xxxxxxxxxxxx selanjutnya sebagai TERMOHON (kode bukti P-3);
- Bahwa orang tua kandung Termohon adalah pasangan suami istri seorang pria bernama xxxxxxxxxxxx bin xxxxxxxxxxxx dan seorang perempuan bernama xxxxxxxxxxxx binti xxxxxxxx, sesuai dengan duplikat kutipan akta nikah nomor 10/XI/2017 tercatat di Kantor KUA Rembang (Kode bukti P-4);
- Bahwa orang tua laki-laki kedua Termohon bernama xxxxxxxxxxxx bin xxxxxxxxxxxx telah meninggal dunia pada tanggal 13 November 2020, sehingga Termohon tinggal bersama dengan ibu kandungnya bernama xxxxxxxxxxxx (Kode bukti P-5);
- Bahwa seorang laki-laki bernama xxxxxxxx beralamat di Desa Sumberjo RT. 003 RW. 006, semasa hidupnya menikah dengan seorang perempuan bernama xxxxxxxxxxxx (Alm.) mempunyai anak kandung dua orang. Anak pertama bernama xxxxxxxxxxxx bin xxxxxxxxxxxx, dan anak kedua bernama xxxxxxxxxxxx (Alm.) bin xxxxxxxxxxxx bernama xxxxxxxxxxxx meninggal dunia tanggal 04 Februari 2007 (Kode bukti P-6);
- Bahwa anak kandung perkawinan antara xxxxxxxxxxxx dengan xxxxxxxxxxxx yang masih hidup bernama xxxxxxxxxxxx menikah dengan perempuan bernama xxxxxxxxxxxx mempunyai anak dua orang, anak pertama bernama xxxxxxxxxxxx dan anak kedua bernama xxxxxxxxxxxx, tinggal di Desa Tireman RT. 007 RW. 002 Kecamatan Rembang (Kode bukti P-7);

Hal. dari Hal. Penetapan No.43/Pdt.P/2024/PA.Rbg



- Bahwa Sdr. xxxxxxxxx telah meninggal dunia di Rembang pada tanggal 04 Agustus 2018, mempunyai anak bersama istri bernama xxxxxxxxxxxx, anak pertama bernama xxxxxxxxxxxx masih hidup dan anak kedua bernama xxxxxxxxxxxx (Kode bukti P-8);
- Bahwa Alm. PRAMONO meninggalkan tanah & rumah pekarangan yang terletak di Kelurahan Magersari Kecamatan Rembang xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx dengan nomor Hak Milik NIB 11.14.000001920.0 tercatat atas nama xxxxxxxxxxxx, luas tanah 367 m² (Kode bukti P-9);
- Bahwa untuk melakukan tindakan hukum anak-anak kandung Alm. xxxxxxxxxxxx bin xxxxxxxx yang masih di bawah umur memerlukan penetapan perwalian dari Pengadilan Agama Rembang, guna dijadikan alas hak bagi kepentingan hukum anak-anaknya xxxxxxxxxxxx alm. yang mendapatkan warisan tanah dan rumah/harta peninggalan dari xxxxxxxx alm. tercatat dalam sertifikat HM No. 11.14.000001920.0 tersebut di atas;
- Bahwa permohonan perwalian ini sudah sesuai dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 47 jo. Pasal 98 KHI secara mutatis mutandis pemohon dapat bertindak menjadi wali dari anak-anaknya yang belum dewasa;
- Bahwa Pemohon sebagai ibu kandung bersedia bertanggung jawab serta tanpa paksaan mengasuh dan memelihara anak-anak tersebut sehingga dewasa dan dapat hidup mandiri, hal ini sesuai dengan Pasal 110 Kompilasi Hukum Islam (KHI);
- Bahwa pemohon sanggup membayar biaya perkara ini.

II. PERMOHONAN

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Rembang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan pemohon sebagai wali dari anak kandung pemohon dengan almarhum xxxxxxxxxxxx bin xxxxxxxx yang bernama xxxxxxxxxxxx, umur 15 tahun, agama Islam, dan xxxxxxxxxxxx umur 7 tahun, agama Islam;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

SUBSIDAIR

Dan apabila Ketua Pengadilan Agama Rembang berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Hal. dari Hal. Penetapan No.43/Pdt.P/2024/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama xxxxxxxxxxxx NIK: xxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxx xxxxxxxx tertanggal 16 Oktober 2017 Bukti tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama xxxxxxxxxxxxxxxx Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang tertanggal 10 Juni 2020. Bukti tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama xxxxxxxxxxxxxxxx Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang tertanggal 20 Januari 2021. Bukti tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama xxxxxxxxxxxxxxxx : 181TP/2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanggerang tertanggal 28 Januari 2010, Bukti tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama xxxxxxxxxxxxxxxx Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanggerang tertanggal

Hal. dari Hal. Penetapan No.43/Pdt.P/2024/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

06 Desember 2017, Bukti tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

B. Bukti Saksi.

1. Saksi 1, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di RT. 07 RW. 02 Desa Tireman, Kecamatan Rembang, xxxxxxxx xxxxxxxx, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Kakak Ipar Pemohon;

- Bahwa tahu tujuan Pemohon datang ke Pengadilan Agama Rembang ini bertujuan untuk mengajukan perwalian atas nama anak yang bernama :

a. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 15 tahun;

b. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 7 tahun;

- Bahwa saksi tahu ketiga anak tersebut merupakan anak kandung Pemohon dari hasil pernikahan resmi antara Pemohon dengan xxxxxxxx yang telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rembang xxxxxxxx xxxxxxxx;

- Bahwa saksi tahu selama dalam pernikahan tersebut, Pemohon dengan xxxxxxxxxxxx telah dikaruniai 2 orang anak, namun xxxxxxxxxxxx sudah dewasa sedangkan anak xxxxxxxxxxxx masih dibawah umur atau belum dewasa;

- Bahwa saksi tahu alasan Pemohon mengajukan perwalian terhadap ketiga anak tersebut untuk kepentingan jual beli tanah dengan nomor Hak Tanggungan : 0016/2004 serta mewakili kepentingan hukum terkait dengan hak-hak keperdataan anak Pemohon karena ketiga anak tersebut belum dewasa;

- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 27 Januari 2020 karena sakit;

Hal. dari Hal. Penetapan No.43/Pdt.P/2024/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Pemohon adalah orang yang baik, jujur, amanah dan tidak pernah melakukan perbuatan yang melanggar norma, agama, susila dan adat;
 - Bahwa saksi tahu kelima anak tersebut dirawat dan diasuh oleh Pemohon dengan penuh kasih sayang dan tidak pernah melakukan kekerasan;
 - Bahwa setahu saksi tidak ada pihak lain yang keberatan atas permohonan Perwalian Pemohon ini;
2. Saksi 2, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Perangkat Desa, tempat tinggal di Desa Pacar RT. 02 RW. 02 Kecamatan Rembang, xxxxxxxx xxxxxxxx, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
 - Bahwa tahu tujuan Pemohon datang ke Pengadilan Agama Rembang ini bertujuan untuk mengajukan perwalian atas nama anak yang bernama :
 - a. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 15 tahun;
 - b. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 7 tahun;
 - Bahwa saksi tahu ketiga anak tersebut merupakan anak kandung Pemohon dari hasil pernikahan resmi antara Pemohon dengan xxxxxxxx yang telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rembang xxxxxxxx xxxxxxxx;
 - Bahwa saksi tahu selama dalam pernikahan tersebut, Pemohon dengan Hardono Prasetyo telah dikaruniai 2 orang anak, namun xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx sudah dewasa sedangkan anak xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx masih dibawah umur atau belum dewasa;
 - Bahwa saksi tahu alasan Pemohon mengajukan perwalian terhadap ketiga anak tersebut untuk kepentingan jual beli tanah dengan nomor Hak Milik NIB : 11.14.000001920.0 serta mewakili

Hal. dari Hal. Penetapan No.43/Pdt.P/2024/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan hukum terkait dengan hak-hak keperdataan anak Pemohon karena ketiga anak tersebut belum dewasa;

- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 27 Januari 2020 karena sakit;
- Bahwa setahu saksi Pemohon adalah orang yang baik, jujur, amanah dan tidak pernah melakukan perbuatan yang melanggar norma, agama, susila dan adat;
- Bahwa saksi tahu kelima anak tersebut dirawat dan diasuh oleh Pemohon dengan penuh kasih sayang dan tidak pernah melakukan kekerasan;
- Bahwa setahu saksi tidak ada pihak lain yang keberatan atas permohonan Perwalian Pemohon ini;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon, Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan perwalian.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta Penjelasannya (17) dan (18) jo terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan perwalian, oleh karena itu permohonan penetapan perwalian yang diajukan oleh Pemohon ini merupakan kewenangan pengadilan agama untuk memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Perwalian adalah bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang bernama

Hal. dari Hal. Penetapan No.43/Pdt.P/2024/PA.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxxxxxxxxxxxx bin xxxxxxxx namun xxxxxxxxxxxxxxxx bin xxxxxxxx telah meninggal dunia, sehingga anak/anak-anak Pemohon dengan xxxxxxxxxxxx bin xxxxxxxxxxxx berada di bawah pengasuhan Pemohon dan oleh karena anak/anak-anak tersebut masih dibawah umur (belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan penetapan perwalian atas anak/anak-anak tersebut, khususnya untuk kepentingan jual beli tanah dengan nomor Hak Tanggungan NIB : 11.14.000001920.0 atas nama xxxxxxxxxxxx serta mewakili kepentingan hukum terkait dengan hak-hak keperdataan anak – anak Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.6 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, isi bukti-bukti tersebut relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Perwalian, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon adalah penduduk xxxxxxxx xxxxxxxx yang merupakan wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Rembang, maka sesuai ketentuan pasal 4 dan pasal 73 ayat 1 Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Rembang berwenang untuk mengadilil perkara ini, oleh karena itu perkara a quo dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama xxxxxxxxxxxxxxxx bin xxxxxxxxxxxx sebagai kepala keluarga dan Pemohon sebagai ibu rumah tangga sedangkan xxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxxxx sebagai anak kandung, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan xxxxxxxx selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan sebagai suami istri yang hidup dalam satu rumah tangga di mana Sudarto sebagai kepala keluarga dan Pemohon sebagai ibu rumah

Hal. dari Hal. Penetapan No.43/Pdt.P/2024/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga, sedangkan xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 15 tahun, Nurul xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 9 tahun, adalah anak kandung dari keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama xxxxxxxxxxxxxxxx lahir pada tanggal 28 Agustus 2009 dari pasangan suami istri Hardono Prasetyo dengan xxxxxxxxxxxx (Pemohon), maka harus dinyatakan terbukti bahwa xxxxxxxxxxxxxxxx adalah anak kandung Pemohon dengan Hardono Prasetyo, dan anak tersebut saat ini telah berusia kurang lebih 15 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama xxxxxxxxxxxxxxxx lahir pada tanggal 28 Januari 2010 dari pasangan suami istri xxxxxxxxxxxx dengan xxxxxxxxxxxx (Pemohon), maka harus dinyatakan terbukti bahwa xxxxxxxxxxxxxxxx adalah anak kandung Pemohon dengan xxxxxxxxxxxxxxxx, dan anak tersebut saat ini telah berusia kurang lebih 7 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama xxxxxxxxxxxxxxxx lahir pada tanggal 17 Juli 2017 dari pasangan suami istri xxxxxxxxxxxx dengan xxxxxxxxxxxx (Pemohon), maka harus dinyatakan terbukti bahwa xxxxxxxxxxxxxxxx adalah anak kandung Pemohon anak tersebut saat ini telah berusia kurang lebih 7 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 yang berupa Asli Surat Kematian yang menerangkan bahwa xxxxxxxxxxxx telah meninggal dunia pada tanggal 27 Januari 2020 maka harus dinyatakan terbukti bahwa xxxxxxxxxxxxxxxx telah meninggal dunia pada tanggal 27 Januari 2020;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi

Hal. dari Hal. Penetapan No.43/Pdt.P/2024/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bermaksud meminta penetapan hak perwalian atas anak-anak yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 17 tahun, xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 7 tahun;
- Bahwa anak-anak tersebut adalah anak-anak kandung Pemohon dengan Hardono Prasetyo;
- Bahwa suami Pemohon tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 27 Januari 2020 karena sakit;
- Bahwa setelah suami Pemohon meninggal dunia, anak-anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon;
- Bahwa selama dalam pengasuhan Pemohon anak-anak tersebut tetap terurus dengan baik;
- Bahwa tidak pernah ada tindak kekerasan atas anak-anak tersebut selama dalam pengasuhan Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah untuk kepentingan jual beli tanah dengan nomor Hak Milik : NIB 11.14.000001920.0 atas nama Nur Khasanah serta mewakili kepentingan hukum terkait dengan hak-hak keperdataan anak – anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 50. 51 dan 53 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 107, 109 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Perwalian menurut Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, yang dimaksud dengan *wali* adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak.

Hal. dari Hal. Penetapan No.43/Pdt.P/2024/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan terhadap Anak sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tugas wali adalah: a). *Wajib mengelola harta milik anak yang bersangkutan* (Pasal 33); b). *Dapat mewakili si anak untuk melakukan perbuatan hukum, baik di dalam maupun di luar Pengadilan untuk kepentingan yang terbaik bagi si anak* (Pasal 34).

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, anak yang berumur di bawah usia 18 (delapan belas tahun) atau belum pernah menikah berada di bawah penguasaan orang tuanya. Orang tua yang bertindak atas nama anaka tersebut untuk mewakili kepentingan anak, baik di hadapan maupun di luar pengadilan, dengan demikian orang tua merupakan kuasa menurut undang-undang bagi anak-anaknya;

Menimbang, bahwa meskipun undang-undang sudah mengatur dengan jelas orang tua kandung merupakan kuasa bagi anak-anaknya, namun karena Pemohon telah mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama Rembang untuk ditetapkannya Pemohon sebagai Wali atas Rhasya Ardian Pratama, Rhania Zulyan Prasisti binti Hardono Prasetyo, maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa kepentingan Pemohon mengajukan permohonan perwalian terhadap anak-anak Pemohon adalah untuk kepentingan jual beli tanah dengan nomor Hak Milik NIB : 11.14.000001920.0 atas nama Nur Khasanah serta mewakili kepentingan hukum terkait dengan hak-hak keperdataan anak – anak Pemohon, berdasarkan bukti-bukti Pemohon telah terbukti Pemohon adalah orang tua kandung dari xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pemohon adalah orang yang berhak menjadi wali bagi anak-anak tersebut. Sehingga Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon maka Hakim menetapkan Pemohon sebagai wali terhadap 2 (dua) orang anak Pemohon yang bernama xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, oleh karena itu berdasarkan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019

Hal. dari Hal. Penetapan No.43/Pdt.P/2024/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali Pemohon sebagai wali yang telah ditetapkan oleh Pengadilan mempunyai kewajiban mempunyai kewajiban:

- a. Melakukan kuasa asuh orang tua'
- b. Melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab orang tua, yang terdiri atas:
 1. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;
 2. Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya serta menjamin kepentingan terbaik bagi anak;
 3. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak; dan
 4. Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak;
- c. Membimbing anak dalam pemahaman dan pengamalan kehidupan beragama dengan baik;
- d. Mengelola harta milik anak untuk keperluan anak; dan
- e. Mewakili anak untuk melakukan perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan.

Menimbang, bahwa Pemohon yang ingin menjadi wali harus melaksanakan segala kewajiban sebagaimana yang diamanahkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tersebut. Tidak melakukan hal yang dilarang. Akan bertanggung jawab sebagai wali. Selain itu juga berdasarkan ketentuan Pasal 51 sampai dengan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 107 sampai dengan Pasal 111 Kompilasi Hukum Islam (KHI).⁴¹ Selain harus melakukan kewajiban, Pasal 112 KHI, Wali diberikan hak untuk mempergunakan harta anak dibawah umur dengan syarat tertentu. Pasal 112 disebutkan bahwa, "Wali dapat mempergunakan harta orang yang berada di bawah perwaliannya, sepanjang diperlukan untuk kepentingannya menurut kepatutan atau bil ma'ruf kalau wali fakir.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali yaitu: *Wali berakhir apabila: a). Anak telah berusia 18 (delapan belas) tahun; b). Anak meninggal dunia; c). Wali meninggal dunia; atau d). Wali yang*

Hal. dari Hal. Penetapan No.43/Pdt.P/2024/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

badan hukum bubar atau pailit. Maka berdasarkan ketentuan tersebut Hakim perlu menegaskan bahwa Nur Khasanah yang telah ditetapkan sebagai wali terhadap 2 (dua) orang anak Pemohon yang bernama Rhasya Ardian Pratama, Rhania Zulyan Prasisti dan akan berakhir perwaliannya apabila telah terjadi hal-hal sebagaimana dalam Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari kedua anak yang bernama:
 - a. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx bin xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, lahir pada pada tanggal 28 Agustus 2009;
 - b. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx bin xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, lahir di Rembang pada tanggal 17 Juli 2017;untuk melakukan hal - hal yang menyangkut perbuatan hukum (keperdataan) baik di dalam maupun di luar pengadilan;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang Hakim Tunggal yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Sya'ban 1445 Hijriyah oleh **H. Nadimin, SAG, MH** sebagai Hakim Tunggal, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh **Kasiyono, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon;

Hal. dari Hal. Penetapan No.43/Pdt.P/2024/PA.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim

H. Nadimin, SAG, MH
Panitera Pengganti

Kasiyono, S.H.

Riangan biaya perkara:

1.	Biaya Pencatatan	Rp.	30.000,-
2.	Biaya Pemberkasan/ATK	Rp.	75.000,-
3.	Biaya Panggilan	Rp.	0.000,-
4.	Biaya PNPB Panggilan	Rp.	10.000,-
5.	Biaya Sumpah	Rp.	100.000,-
6.	Biaya Redaksi	Rp.	10.000,-
7.	Biaya Materai	Rp.	10.000,-
	Jumlah	Rp.	235.000,-

(dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Hal. dari Hal. Penetapan No.43/Pdt.P/2024/PA.Rbg